



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan keuangan badan penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981

- tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan iuran Tabungan Hari Tua;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan pelaporan penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5407);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

und

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat THT PNS adalah program tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Program Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian bagi

Aparatur Sipil Negara.

4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT PNS dan program JKK dan JKM.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
10. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

## BAB II

### PENGELOLAAN IURAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Iuran Program

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT PNS dan program JKK dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT PNS dan program JKK dan JKM.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

rd,

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

### Bagian Kedua

#### Kesehatan Keuangan Pengelola Program

### Pasal 4

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.
- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT PNS ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga  
Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
  - a. investasi; dan
  - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. dikuasai oleh Pengelola Program;
  - b. tidak dalam sengketa; dan
  - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 1

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT PNS ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Paragraf 2

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi  
Untuk Program THT PNS

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT PNS ditempatkan dalam instrumen investasi,

yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peringkat yang sama dengan atau satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- f. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan mayoritas, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
  - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau

*ms*

- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- l. penyertaan langsung; dan/atau
- m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
  - 1) dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
  - 2) memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
  - 3) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

#### Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan

- nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
  - g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - i. Reksa Dana berupa:
    - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
    - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
    - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
    - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.
  - j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
  - k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
  - l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - m. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga

penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
  - a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - f. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah *medium term notes* yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - g. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap pihaknya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh

- emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- h. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - i. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - j. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - k. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
  - l. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

### Paragraf 3

## Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program JKK dan JKM

### Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKM ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:
  - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
  - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

### Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar

*ms*

- yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
  - c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
  - d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
  - e. Reksa Dana berupa:
    - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
    - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
    - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
    - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.

### Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat

- puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
  - e. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

#### Pasal 14

- (1) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
  - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.
- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan

oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

### Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

#### Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

#### Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

#### Paragraf 6

### Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

#### Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;



- b. piutang iuran program THT PNS dan program JKK dan JKM;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT PNS;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program; dan/atau
- f. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

#### Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan ketentuan:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT PNS, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKM, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) untuk program THT PNS, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan; dan
- g. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

## Bagian Keempat

### Kewajiban

#### Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
  - a. kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS;
  - b. cadangan teknis program JKK dan JKM;
  - c. utang klaim program THT PNS dan program JKK dan JKM;
  - d. utang investasi; dan/atau
  - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk estimasi kewajiban klaim.
- (3) Cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. cadangan iuran atas resiko yang belum dijalani;
  - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
  - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
- (4) Kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi

perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun, sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:
  - a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan;
  - b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
  - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per 31

Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan

- d. laporan penyelenggaraan program tahunan per 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
  - a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
  - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
  - c. kekayaan di luar negeri;
  - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
  - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

### Pasal 29

Direksi Pengelola Program, dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan kekayaan yang diperkenankan Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

### BAB V

### SANKSI

### Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

Wd

- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2163

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 241/PMK.02/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR  
SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Deposito pada Bank
- S. Format Laporan Rincian B-1 Saham
- T. Format Laporan Rincian C-1 Obligasi
- U. Format Laporan Rincian C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- V. Format Laporan Rincian D-1 Sukuk
- W. Format Laporan Rincian E-1 Surat Berharga Negara
- X. Format Laporan Rincian F-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian G-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian H-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (2)
- BB. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (3)
- CC. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (4)
- DD. Format Laporan Rincian L-1 Efek Beragun Aset
- EE. Format Laporan Rincian M-1 Unit Penyertaan Real Estat
- FF. Format Laporan Rincian N-1 Penyertaan Langsung
- GG. Format Laporan Rincian O-1 Tanah Dan Bangunan
- HH. Format Laporan Rincian P-1 Piutang Iuran (1)
- II. Format Laporan Rincian Q-1 Piutang Iuran (2)

wy

- JJ. Format Laporan Rincian R-1 Piutang Investasi
- KK. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Hasil Investasi
- LL. Format Laporan Rincian T-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title) Atau Tanah Dengan Bangunan
- MM. Format Laporan Rincian U-1 Utang Klaim
- NN. Format Laporan Rincian V-1 Utang Investasi
- OO. Format Laporan Rincian W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- PP. Format Laporan Rincian X-1 Cadangan Teknis
- QQ. Format Laporan Rincian Y-1 Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus Dibayar
- RR. Format Laporan Rincian Z-1 Pendapatan Premi
- SS. Format Laporan Rincian Aa-1 Hasil Investasi
- TT. Format Laporan Rincian Ab-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)
- UU. Format Laporan Rincian Ab-2 Beban Klaim Dan Manfaat (2)
- VV. Format Laporan Rincian Ac-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
- WW. Format Laporan Rincian Ad-1 Perkembangan Portepel

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan  
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1  
Jakarta - 10710

LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
Per ..... / Triwulan ..... Tahun ..... \*)

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat lengkap :
- 3 Telepon dan Fax. :
- 4 E-mail :
- 5 NPWP :
- 6 No. & Tgl Izin Usaha :
- 7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
- 8 Auditor Eksternal :
- 9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Total		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi

Komisaris

Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....  
PT Taspen (Persero)

(Nama Direksi)  
Direksi

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

wf.

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Per ..... / Triwulan ..... Tahun ..... *)	
DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	...
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Deposito pada Bank	...
B-1 Saham	...
C-1 Obligasi	...
C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
D-1 Sukuk	...
E-1 Surat Berharga Negara	...
F-1 Medium Term Notes	...
G-1 Utang Subordinasi	...
H-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
I-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
J-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
K-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	...
L-1 Efek beragun aset	...
M-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
N-1 Penyertaan Langsung	...
O-1 Tanah dan Bangunan	...
P-1 Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM	...
Q-1 Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS	...
R-1 Piutang Investasi	...
S-1 Piutang Hasil Investasi	...
T-1 Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	...
U-1 Utang Klaim	...
V-1 Utang Investasi	...
W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	...
X-1 Cadangan Teknis	...
Y-1 Kewajiban Lainnya	...
Z-1 Pendapatan Premi	...
AA-1 Hasil Investasi	...
AB-1 Beban Klaim dan Manfaat Program THT PNS	...
AB-2 Beban Klaim dan Manfaat Program JKK ASN / Program JKM ASN	...
AC-1 Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar Program THT PNS / Program JKK ASN / Program JKM ASN	...
AD-1 Perkembangan Portopol Program THT PNS / Program JKK ASN / Program JKM ASN	...

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA NON KONSOLIDASI Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun .. Triwulan ..		Tahun ... Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AKTIVA</b>					
	Investasi					
1	Deposito pada Bank	A-1				
2	Saham	B-1				
3	Obligasi	C-1				
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2				
5	Sukuk	D-1				
6	Surat Berharga Negara	E-1				
7	Medium Term Notes	F-1				
8	Utang Subordinasi	G-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1				
13	Efek beragun aset	L-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1				
15	Penyertaan Langsung	N-1				
16	Tanah dan Bangunan	O-1				
17	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
18	Kas dan Bank					
19	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM	P-1				
20	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT PNS	Q-1				
21	Piutang Investasi	R-1				
22	Piutang Hasil Investasi	S-1				
23	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	T-1				
24	Aktiva Tetap Lain					
25	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
27	<b>JUMLAH AKTIVA</b>					
	<b>PASIVA</b>					
	Kewajiban					
	Utang					
28	Utang Klaim	U-1				
29	Utang Investasi	V-1				
	Jumlah Utang					
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
30	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	W-1				
31	Cadangan Teknis	X-1				
	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
32	Kewajiban Lainnya	Y-1				
	Jumlah Kewajiban					
33	Pinjaman Subordinasi					
	Modal Sendiri					
34	Modal Disetor					
35	Agio Saham					
36	Cadangan					
37	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
38	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
39	Saldo Laba					
40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP					
41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
42	Jumlah Modal Sendiri					
43	<b>JUMLAH PASIVA</b>					

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

*mf*

E. FORMAT LABA RUGI (1)

**PENGELOLA PROGRAM**  
**II. PERHITUNGAN LABA / RUGI**  
**1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
 Untuk Periode Yang Berakhir  
 Per ... dan ...  
 Triwulan... Tahun... \*) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun... Triwulan...	Tahun... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AB-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
12	Beban Investasi				
13	Beban Usaha				
14	Beban Lain				
15	Jumlah Beban				
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
17	PAJAK PENGHASILAN				
18	LABA SETELAH PAJAK				

Catatan:  
 \*) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM  
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI  
2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per ... dan ...  
Triwulan... Tahun... \*) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun... Triwulan...	Tahun... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM  
 II. PERHITUNGAN LABA / RUGI  
 3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 Untuk Periode Yang Berakhir  
 Per ... dan ...  
 Triwulan... Tahun... \*) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

*mg*

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM  
 III. LAPORAN ARUS KAS  
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
 DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 Untuk Periode Yang Berakhir  
 Per ... dan ...  
 Triwulan... Tahun... \*)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal : K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 PSL Pemberi Kerja		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT PNS		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK ASN		
	3 Klaim (Santunan) Program JKM ASN		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Hasil Investasi		
	2 Pencairan Investasi		
	3 Penjualan Aktiva Tetap		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Penempatan Investasi		
	2 Pembelian Aktiva Tetap		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	1 Pinjaman Subordinasi		
	2 Setoran Modal		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2 Pembayaran Dividen		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)		

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM  
IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per ... dan ...  
Triwulan... Tahun... \*)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

<u>Modal SAK</u>		
A.	Saldo Awal	_____
B.	Penambahan:	_____
1	Laba periode berjalan	_____ _____
2	Modal Disetor	_____ _____
3	Penambahan Lainnya:	
a.		_____ _____
b.		_____ _____
	Jumlah Penambahan	_____ _____
C.	Pengurangan:	_____
1	Pembayaran Dividen	_____ _____
2	Pengurangan Lainnya:	
a.		_____ _____
b.		_____ _____
	Jumlah Pengurangan	_____ _____
D.	Saldo Akhir SAK (A+B-C)	_____ _____

  

<u>Modal SAP</u>		
E.	Saldo Awal	_____
F.	Perubahan Modal SAK (B - C)	_____
G.	Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP	_____
H.	Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	_____
I.	Saldo Akhir (E + F + G - H)	_____

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM  
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN  
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA  
 A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS  
 Per ...  
 Triwulan... Tahun... \*)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>  Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)  Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>  2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)  Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)</u>		

\*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC

100.00%

*mf*

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM  
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN  
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA  
 B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS  
 Per ...  
 Triwulan... Tahun... \*)

(dalam jutaan rupiah )

No. (1)	Uraian (2)	Tahun... Triwulan... (3)	Tahun... Triwulan... (4)
1	Likuiditas a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1) b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1) c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no .....) b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN a. Pendapatan Investasi b. Rata-rata Investasi c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN a. Beban Klaim b. Beban Usaha c. Pendapatan Premi d. Rasio Beban Klaim = a : c e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu c. Perubahan Modal Sendiri (a - b) d. Rasio (c : b)		

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

*md*

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM  
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
Per ...  
Triwulan... Tahun... \*)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)



M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM  
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
Per ...  
Triwulan... Tahun... \*)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperkenankan	Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Deposito pada Bank					
2	Saham					
3	Obligasi					
3	Obligasi dengan mata uang asing					
4	Sukuk					
5	Surat Berharga Negara					
6	Medium Term Notes					
7	Utang Subordinasi					
8	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
9	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
10	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
11	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
12	Efek beragun aset					
13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
14	Penyertaan Langsung					
15	Tanah dan Bangunan					
16	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
II	Bukan Investasi					
17	Kas dan Bank					
18	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM					
19	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT PNS					
20	Piutang Investasi					
21	Piutang Hasil Investasi					
22	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri					
23	Aktiva Tetap Lain					
24	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)					

Catatan:  
Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP   
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM  
 PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP  
 SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK \*\*)  
 Per ....  
 Triwulan... Tahun... \*)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Deposito pada Bank	A-1	
2	Saham	B-1	
3	Obligasi	C-1	
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
5	Sukuk	D-1	
6	Surat Berharga Negara	E-1	
7	Medium Term Notes	F-1	
8	Utang Subordinasi	G-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
13	Efek beragun aset	L-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
15	Penyertaan Langsung	N-1	
16	Tanah dan Bangunan	O-1	
	T o t a l		

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)					
Per .... Triwulan... Tahun... *)					
(dalam jutaan rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penem-patan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenan-kan	Kekayaa n Yang Diperken ankan
1	PT. ....	1	Deposito pada Bank	A-1	
		2	Saham	B-1	
		3	Obligasi	C-1	
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
		5	Sukuk	D-1	
		6	Surat Berharga Negara	E-1	
		7	Medium Term Notes	F-1	
		8	Utang Subordinasi	G-1	
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
		13	Efek beragun aset	L-1	
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
		15	Penyertaan Langsung	N-1	
		16	Tanah dan Bangunan	O-1	
<b>Total Penempatan pada Perusahaan ini</b>					
2	PT. ...	1	Deposito pada Bank	A-1	
		2	Saham	B-1	
		3	Obligasi	C-1	
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
		5	Sukuk	D-1	
		6	Surat Berharga Negara	E-1	
		7	Medium Term Notes	F-1	
		8	Utang Subordinasi	G-1	
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
		13	Efek beragun aset	L-1	
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
		15	Penyertaan Langsung	N-1	
		16	Tanah dan Bangunan	O-1	
<b>Total Penempatan pada Perusahaan ini</b>					
<b>Total Penempatan Satu Pihak</b>					

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

\*\*) Diisi sesuai Program (Program THT PNS, Program JKK ASN, Program JKM ASN)

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM  
 PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP  
 SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK  
 II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI \*\*)  
 Per ....  
 Triwulan... Tahun... \*)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
1.	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group .....			
	Sub Total Group .....			
2.	Group .....			
	Sub Total Group .....			
	Total Persamaan Kepemilikan			
	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi			

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

\*\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM				
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP				
SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *)				
Per ....				
Triwulan... Tahun...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan	Induk Perusahaan		
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

\*\*) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

*md*

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK *) Per .... Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
2		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
3		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
4		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
5		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
		<b>Total</b>					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

*wp*

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN B-1  
SAHAM \*)  
Per ....  
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Total					
-							

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut
  - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 OBLIGASI *) Per .... Triwulan... Tahun...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1) No.	(2) Kode Akun	(3) Nama Emiten/ Penerbit	(4) Peringkat		(5) Kategori	(6) Saldo Buku Besar	(7) Selisih Penilaian SAK dan SAP	(8) Kekayaan Yang Diperkenankan	(9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	(10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
  - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
  - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN C-2  
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1) No.	(2) Kode Akun	(3) Nama Emiten/ Penerbit	(4) Peringkat		(5) Kategori	(6) Saldo Buku Besar	(7) Selisih Penilaian SAK dan SAP	(8) Kekayaan Yang Diperkenankan	(9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	(10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
  - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
  - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - d. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - e. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN D-1 SUKUK *) Per .... Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
  - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
  - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

*md*

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN E-1  
SURAT BERHARGA NEGARA \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
		Sub Total				
B	Diperdagangkan					
		Sub Total				
C	Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total				
		Total				

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

*mf*

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES *) Per .... Triwulan ... Tahun ...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

- \*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN G-1  
UTANG SUBORDINASI \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		Total					

- \*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

*wp*













FF. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN N-1  
PENYERTAAN LANGSUNG  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No	Kode Akun	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepe-Milikan (%)	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Penyertaan Langsung						

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".





HH. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN P-1  
PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM  
ASN \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1		PNS Pusat/ Daerah Otonom			
2		PNS Perbantuan			
		Total			

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

*wd*

II. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU ( <i>PAST SERVICE LIABILITY</i> ) PROGRAM THT PNS Per .... Triwulan ... Tahun ...					
(dalam juta rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

wp

JJ. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN R-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN R-1  
PIUTANG INVESTASI  
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

KK. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM  
 RINCIAN S-1  
 PIUTANG HASIL INVESTASI  
 PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN \*)  
 Per ....  
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

*wp*





NN. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN V-1  
UTANG INVESTASI  
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

*mf*









SS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per .... Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah )								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8) *
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)	
			Diterima Kas	Piutang				
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi						
1		....						
....		....						
....		....						
....		....						
		Sub Total	....	....	....	....		
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi						
....		....						
....		....						
....		....						
....		....						
		Sub Total	....	....	....	....		
		Hasil Investasi Bruto	....	....	....	....		
		Beban investasi	....	....	....	....		
		Hasil Investasi Neto	....	....	....	....		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima

TT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun ..... (dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Dwiguna	
2		a. Pensiun	
3		b. Klaim Meninggal	
4		c. Keluar	
5		Jumlah Klaim Dwiguna ( 2 + 3 + 4 )	
6		Klaim Asuransi Kematian	
7		a. Peserta	
8		b. Isteri/Suami	
9		c. Anak	
10		Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)	
11		Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
12		a. KMPMD tahun/triwulan berjalan	
13		b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
14		Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)	
15		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)	

*md*

UU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK ASN/Program JKM ASN *)	
2		a. ....	
3		b. ....	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK ASN / Program JKM ASN *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

VV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AC-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per .... Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun ..... Triwulan .....	Tahun ..... Triwulan .....
	AKTIVA Investasi ... ... ... ...		
	Jumlah Investasi	...	...
	Bukan Investasi ... ... ... ...		
	Jumlah Bukan Investasi	...	...
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
	PASIVA Kewajiban Utang ... ... ...		
	Jumlah Utang	...	...
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban	...	...
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan

WW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggung
			Rp. 000.000
1	Pertanggung Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggung		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggung (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggung Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan ( 1 - 6 )		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 241/PMK.02/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR  
SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11

Jl. Dari. Wahidin Nomor 1

Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Aktuaria	....
Direksi dan Tenaga Ahli	....
A Perkembangan Portofolio Program THT PNS	....
B1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT PNS	....
B2 Laporan Utang klaim Program THT PNS	....
C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)	....
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM Aparatur Sipil Negara (ASN)	....
E1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM ASN	....
E2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKM ASN	....
F Cadangan Teknis Program JKK dan JKM ASN	....

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

<p>Pernyataan Aktuarial</p>
<p>Nama Perusahaan : PT Taspen (Persero)</p>
<p>Saya, ....., Fellow dari Persatuan Aktuaris ..... Reg. No....., dengan ini menyatakan bahwa :</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Taspen (Persero) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKM;</li><li>2. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum;</li><li>3. Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Kesehatan Keuangan Pengelola Program, Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua PNS, Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp ..... .. (.....Rupiah)</li></ol>
<p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.</p>
<p>Jakarta, ..... XXXX</p>
<p>..... Aktuaris Reg. No. ....</p>

*Handwritten mark*

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO  
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggung
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggung yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggung baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7		
Pertanggung pada akhir triwulan ( 3 - 7)	8		

*mf*

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program THT	Klaim THT	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/ tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/ tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Berjalan triwulan/ tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/ tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (7) - (9) - (11) - (13)	(16) = (8) - (10) - (12) - (14)
Asuransi Dwiguna	Pensiun														
	Meninggal														
	Keluar														
Asuransi Kematian	Peserta														
	Isteri/Suami														
	Anak														
Jumlah															

*mf*

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
B-2. LAPORAN UTANG KLAIM  
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program THT	Klaim THT	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Asuransi Dwiguna									
	<b>Jumlah</b>								

wd,

G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)  
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian	KMPMD		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Asuransi Dwiguna	....	....	....
b. Asuransi Kematian	....	....	....
Jumlah	....	....	....

mf

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR  
SIPIL NEGARA  
D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO  
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggungungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3	...	...
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7	...	...
Pertanggungungan pada akhir triwulan ( 3 - 7)	8	...	...

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun...															
Program JKK/JKM	Klaim JKK/JKM	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (7) - (9) - (11) - (13)	(16) = (8) - (10) - (12) - (14)
Program JKK	Perawatan Santunan														
Program JKM	Santunan														
Jumlah															

*Handwritten mark*

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
E-2. LAPORAN UTANG KLAIM  
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program JKKJKM	Klaim JKK/JKM	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan								
	Santunan								
Program JKM	Santunan								
Jumlah									

K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA			
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA			
F. CADANGAN TEKNIS			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian	Cadangan Teknis		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK	.....	.....	.....
b. Program JKM	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 241/PMK.02/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR  
SIPIL NEGARA

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

end

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

K E K A Y A A N		20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		20x3	20x2
I. INVESTASI				III. UTANG			
1	Deposito pada Bank			1	Utang Klaim		
2	Saham			2	Utang Investasi		
3	Obligasi			3	Utang Lain		
4	Obligasi Dengan Mata Uang Asing						
5	Sukuk						
6	Surat Berharga Negara			4	Jumlah Utang (1 s/d 3)		
7	Medium Term Notes						
8	Utang Subordinasi						
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham				Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Dan Cadangan Teknis		
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks			5	Cadangan Teknis Program JKK dan JKM		
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas			6	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI			7	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6)	.....	.....
13	Efek beragun aset						
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat			8	Kewajiban Lainnya		
15	Penyertaan Langsung			9	Jumlah Kewajiban( 4 + 7 + 8 )		
16	Tanah dan Bangunan						
17	Investasi Lainnya						
18	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	.....	.....	10	Pinjaman Subordinasi	.....	.....
II. BUKAN INVESTASI				IV. MODAL SENDIRI			
19	Kas dan Bank			11	Modal Disetor		
20	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM			12	Agio Saham		
21	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT PNS			13	Cadangan		
22	Piutang Investasi			14	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		
23	Piutang Hasil Investasi			15	Selisih Penilaian Aktiva Tetap		
24	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri			16	Saldo Laba		
25	Aktiva Tetap Lain			17	Jumlah Modal Sendiri (11 s/d 16)	.....	.....
26	Aktiva Lain						
27	Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26)	.....	.....				
28	Jumlah Kekayaan (18 + 27)	.....	.....	18	Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri ( 10+17 )	.....	.....
				19			

WF

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

(dalam juta rupiah)			
No.	U R A I A N	20x3	20x2
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Hasil Investasi		
4	Pendapatan PSL Pemerintah		
5	Pendapatan Lain		
6	Jumlah Pendapatan	.....	.....
7	BEBAN		
8	Beban Klaim dan Manfaat		
9	a. Klaim Program		
	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis		
	b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan		
	b.2. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu		
	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD		
10	c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
11	c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu		
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	.....	.....
13	Beban Investasi		
14	Beban Usaha		
15	Beban Lain		
16	Jumlah Beban	.....	.....
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	.....	.....
20	PAJAK PENGHASILAN	.....	.....
21	LABA SETELAH PAJAK	.....	.....

hd

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

(dalam juta rupiah)		
Keterangan	20x3	20x2
<b>Pemenuhan Tingkat Solvabilitas</b>		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	.....	.....
b. Kewajiban	.....	.....
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	.....	.....
B. BTSM <sup>2)</sup>	.....	.....
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	.....	.....
D. Rasio Pencapaian (%)	.....	.....
<b>Informasi Lain</b>		
a. Rasio Likuiditas (%)	.....	.....
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD <sup>1)</sup>	.....	.....
c. Rasio Pendapatan Investasi	.....	.....
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha	.....	.....
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri	.....	.....

Keterangan :

1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)

2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)

KOMISARIS DAN DIREKSI	
<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
KOMISARIS UTAMA :	.....
KOMISARIS :	.....
KOMISARIS :	.....
<b>DIREKSI</b>	
DIREKTUR UTAMA :	.....
DIREKTUR :	.....
DIREKTUR :	.....

PEMILIK PERUSAHAAN	
1. ....	.....%
2. ....	.....%
3. ....	.....%

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik ..... dengan pendapat "....."

b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."

c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)

d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$ : Rp. ....

e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$ : Rp. ....

Jakarta, .... (tanggal-bulan-tahun)

Direksi

.....  
Direktur Utama

.....  
Direktur Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.p.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

